Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan

E-ISSN: 3089-641X
https://doi.org/10.61166/ld.v2i1.34

Vol. 2 No. 1 (2026)
pp. 12 - 18

PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Yuni Agustin
Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Indonesia
yuniagustin1104@gmail.com

Hudallah
IAI Ma'arif Darul Fikri Indramayu, Indonesia
hudallah9@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Received : Januari 2026
Revised : Februari 2026
Accepted: Maret 2026
Available online : Maret 2026

How to Cite: Yuni Agustin, & Hudallah. (2026). An Islamic Economic Perspective on the Indonesian Economy. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan, 2(1), 12–18. https://doi.org/10.61166/ld.v2i1.34*

ABSTRACT

The increasing complexity of the global economy requires each country to establish an economic system that is stable, equitable, and sustainable. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has significant potential to develop Islamic economics as a driving force of its national economy. Islamic economics is based on the teachings of the Qur'an and Hadith, aiming to achieve comprehensive societal welfare through the principles of justice, balance, and equitable wealth distribution. Instruments such as zakat, waqf, and the prohibition of wealth hoarding play an important role in reducing social inequality, supported by the growth of the halal industry, Islamic finance, Islamic capital markets, and Sharia-based microenterprises. However, its implementation still faces challenges, including low public literacy, suboptimal regulation, and uneven infrastructure readiness. Therefore, comprehensive strategies are needed to optimize the role of Islamic economics in strengthening national economic stability.

KEY WORDS: *Islamic economics, Indonesian economy, economic stability, wealth distribution, halal industry, Islamic finance*

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai penggerak perekonomian nasional. Ekonomi syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan menyeluruh melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan yang merata. Instrumen seperti zakat, wakaf, serta larangan penimbunan harta berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, didukung oleh perkembangan sektor industri halal, keuangan syariah, dan usaha mikro. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi, regulasi yang belum optimal, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan peran ekonomi syariah dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

KATA KUNCI: *Ekonomi syariah, perekonomian Indonesia, stabilitas ekonomi, distribusi kekayaan, industri halal, keuangan syariah*

INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut setiap negara memiliki sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (rahmatan lil 'alamin).

Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan, keseimbangan, serta distribusi kekayaan yang merata menjadi fondasi utama. Konsep seperti zakat, wakaf, dan larangan menimbun harta merupakan instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan sosial. Selain itu, perkembangan industri halal, keuangan syariah, pasar modal syariah, dan usaha mikro syariah menjadi peluang strategis bagi Indonesia dalam memperkuat stabilitas ekonomi.

Namun, penerapan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, regulasi yang belum optimal, dan kesiapan infrastruktur yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan peran ekonomi syariah dalam menstabilkan ekonomi nasional.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan fenomena sosial berdasarkan konteks, narasi, dan konstruksi makna yang berkembang di masyarakat, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari

berbagai literatur yang relevan, meliputi artikel ilmiah, buku akademik, laporan lembaga riset, artikel media daring kredibel, serta dokumen hasil survei yang membahas Ekonomi Syariah khususnya dalam perekonomian Indonesia. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, aktualitas, dan kredibilitas sumber (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan dokumen tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelusuran sumber dilakukan secara sistematis melalui basis data jurnal ilmiah, situs resmi lembaga penelitian, serta media arus utama yang memiliki standar jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas akademik dan relevansi terhadap fokus kajian (Zed, 2014).

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang membawa kepada rahmatan lilalamin, mengkaji bagaimana membangun sumber di muka bumi ini selaras dengan kehendak syariah, yaitu al-quran dan hadits. Untuk memenuhi hajat manusia sehingga mampu meratakan antara yang kaya dengan miskin. Adapun dasar-dasar ekonomi syariah adalah:

a. Tujuan untuk masyarakat yang sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat.
b. Hak milik relative individu diakui sebagai usaha dan pekerjaan yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang baik dan halal.
c. Menimbun harta benda dan dilarang membuat orang terlantar.
d. Dalam harta benda terdapat hak untuk orang miskin. Karena itu, harta benda harus terdistribusikan sehingga terwujud distribusi yang adil dan merata.
e. Kewajiban atas harta adanya pengeluaran zakat.

Kemudian landasan nilai yang menjadi tumpuan tegaknya sistem ekonomi islam adalah sebagai berikut:

a. Keuntungan adalah sifat kepemilikan, bukan kekuasaan.
b. Keseimbangan berbagai aspek manusia, yang menjadikan kekuatan, dan
c. Keadilan antar sesama manusia.

Strategi Ekonomi Syariah dalam Menstabilkan Ekonomi Indonesia

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah (Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia., 2017). Prinsip utama ekonomi syariah mencakup aspek-aspek keuangan dan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis (Rahmad Riho Zeen, 2022)

Ekonomi syariah dapat diterapkandalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, keuangan, investasi, dan perdagangan. Prinsip-prinsipnya bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Mardani, 2012). Penerapan strategi ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Berikut adalah beberapa cara di mana ekonomi

syariah dapat meningkatkan stabilitas ekonomi negara:

a. Pengembangan Industri Keuangan

Syariah Pengembangan industri keuangan syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan stabilitas ekonomi. Pemerintah perlu memberikan insentif dan dukungan untuk mempercepat pertumbuhan lembaga-lembaga ini, termasuk pembebasan pajak dan peraturan yang mendukung operasional merek

b. Pengembangan Pasar Modal

Syariah Peran pasar modal syariah dalam meningkatkan akses modal. Dampak pengembangan sukuk syariah terhadap pembiayaan infrastruktur.

c. Kebijakan Fiskal Syariah

Pemerintah mempunyai peran terhadap peningkatan secara efektif didalam perekonomian nasional, memaksimalkan pemerataan aliran pendapatan antar kelompok masyarakat yang berbeda, mengupayakan stabilitas ekonomi dan pendapatan, serta mengelola pengeluaran negara. Untuk mempengaruhi permintaan agregat perekonomian, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal melalui penggunaan instrumen kebijakan fiskal, seperti pengendalian pengeluaran dan penerimaan negara (Zakiyatul Miskiyah, 2022). Pemerintah dapat menstabilkan ekonomi dengan kebijakan fiskal berbasis syariah. Penggunaan zakat dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan sosial.

d. Literasi dan Kesadaran Masyarakat

Saat masyarakat mampu mengakses produk atau layanan keuangan dengan mudah, maka secara tidak sadar masyarakat akan menerima paparan terkait finansial. Akhirnya, masyarakat akan semakin paham bagaimana dunia finansial bekerja, sehingga literasi finansialnya pun juga meningkat. Pemahaman tentang keuangan disebut inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah kondisi ketika seluruh masyarakat memahami dunia perbankan secara menyeluruh, mulai dari lembaga keuangan resmi, penjamin simpanan, sampai penyedia kredit offline dan online. Inklusi keuangan juga kondisi saat seluruh masyarakat memahami kaidah transaksi keuangan, sehingga terhindar dari penipuan.

e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Analisis program-program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Peran lembaga keuangan mikro syariah (Mulauddin, 2023) dalam mendukung usaha kecil dan menengah. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

f. Penguatan Halal Value Chain

Ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dan memperlihatkan kontribusi yang terus meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah memiliki peranan penting dalam perubahan ekonomi menuju Indonesia maju. Indonesia memiliki potensi yang besar dari nilai sectoral industri halal (Hasanudin, 2019).

g. Penguatan Bidang Ekonomi Digital Syariah

Adanya revolusi industri tersebut telah membuat disrupsi kehidupan dalam bentuk kemanfaatan, tantangan, bahkan bisa juga risiko ancaman kepada individu, masyarakat, kelembagaan dan juga kepada negara dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi (Bukht, 2018).

h. Kerjasama Internasional dalam Ekonomi Syariah

Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia saat ini masih berkontribusi kepada beberapa aktifitas ekonomi dan keuangan syariah seperti: operasi moneter syariah, pasar uang syariah, kebijakan makroprudensial syariah, sistem pembayaran yang menggunakan instrumen syariah, dan kelembagaan internasional di bidang keuangan syariah seperti Islamic Development Bank (IsDB), Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Liquidity Management (IILM) dan International Islamic Financial Marke (IIFM) (Ibrahim, 2021). Pemerintah perlu memperkuat kerjasama internasional dalam hal ekonomi syariah. Membangun hubungan dengan negara-negara yang memiliki pengalaman sukses dalam pengembangan ekonomi syariah dapat membantu Indonesia mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan integrasi ekonomi syariah global. Hal ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama dan pengakuan internasional untuk memperluas pasar produk halal Indonesia.

Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menstabilkan Ekonomi

Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang serta strategi untuk meningkatkan stabilitas Ekonomi Syariah di Indonesia:

a. Tantangan

Ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan. Tantangan tersebut melibatkan, 1) Regulasi penggunaan ekonomi Syariah yang belum memadai, 2) Ketidakpastian hukum, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, 4) Keberlanjutan pertumbuhan industri keuangan syariah dan 5) Kesiapan infrastruktur pasar modal syariah.

b. Peluang

Indonesia dengan penduduk Islam terbanyak memiliki peluang dalam meningkatkan perekonomian dengan berbasis ekonomi Syariah pada tahun 2024. Beberapa peluang diantaranya, 1) Optimalisasi Zakat dan Wakaf, 2) Optimalisasi halal value chain, yang terdiri atas industri makanan dan minuman halal, industri pariwisata halal, industri fesyen Muslim, industri media dan rekreasi halal, industri farmasi dan kosmetik halal dan industri energi terbarukan, 3) Optimalisasi Penguatan keuangan syariah, 4) Optimalisasi Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah, 5) Optimalisasi Penguatan ekonomi digital syariah.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi Indonesia. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan mampu menjadi solusi terhadap ketimpangan ekonomi dan krisis sosial yang sering muncul dalam sistem ekonomi konvensional.

Berbagai strategi yang telah diterapkan seperti pengembangan keuangan syariah, pasar modal syariah, kebijakan fiskal berbasis syariah, penguatan halal value chain, ekonomi digital syariah, serta kerjasama internasional terbukti memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Ekonomi syariah juga menawarkan banyak peluang, terutama melalui optimalisasi zakat, wakaf, industri halal, UMKM syariah, dan digitalisasi keuangan.

Meski demikian, ekonomi syariah masih menghadapi kendala dari sisi regulasi, pemahaman masyarakat, serta infrastruktur. Dengan memperkuat kebijakan dan meningkatkan literasi publik, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kerangka hukum ekonomi syariah, terutama terkait pasar modal syariah, pengelolaan zakat-wakaf, serta standar industri halal, agar implementasinya lebih efektif dan jelas. Lalu Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui pendidikan, sosialisasi, dan program nasional yang terstruktur. Masyarakat perlu memahami manfaat dan mekanisme ekonomi syariah agar dapat berpartisipasi secara aktif.

BIBLIOGRAPHY

Astor, M. (2022). *25-Year-Old Florida Democrat Secures Generation Z's First House Seat*. New York Times.

Bukht, R. &. (2018). Defining, conceptualising and measuring the digital economy. Internasional Organisations Research Journal, 13(2).

Casanova, J. (1994). *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.

Crenshaw, K. (1991). *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Dalton, R. J. (2017). *The Participation Gap: Social Status and Political Inequality*. Oxford University Press.

Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: Polity Press.

Habermas, J. (2008). *Notes on Post-Secular Society*. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29.

Hasan, Iqbal. (2008). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasanudin, A. (2019). RANCANG BANGUN PENGUATAN UMKM BERBASIS KULINER KHAS DAERAH MENUJU CIREBON HALAL TOURISM. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 8 (1).

Ibrahim, A. A. (2021). Pengantar Ekonomi Islam.

Liu, J. (2022). *25-year-old Maxwell Frost will be the first Gen Z member of Congress*. CNBC.

Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). *The Networked Young Citizen: Social*

Media, Political Participation and Civic Engagement. Information, Communication & Society, 17(2), 143–150.

Mardani. (2017). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. In Kencana.

Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah.

Mulauddin, a. H. (2023). Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Syariah Untuk Mitigasi Pembiayaan Non Syariah di kelurahan Menteng Bogor. Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (01).

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Pew Research Center. (2020). On the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We Know About Gen Z So Far.

Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.

Rahmad Riho Zeen, I. A. (2022). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, 2 (4).

Sloam, J., & Henn, M. (2019). *Youthquake 2017: The Rise of Young Cosmopolitans in Britain*. Palgrave Macmillan.

Smith, C., & Denton, M. L. (2005). *Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers*. Oxford University Press

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Zakiyatul Miskiyah, A. Z. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6 (1).

Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.